

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu rukun Islam adalah zakat, zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan setiap umat muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mustahik. Sebab itu zakat sebagai salah satu sumber dana yang potensial harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum. Pengentasan kemiskinan merupakan tujuan zakat yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar memberikan santunan kepada mustahik secara konsumtif.<sup>1</sup>

Sebagai sebuah pranata sosial ekonomi, zakat memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah Islam karena perannya tidak hanya terbatas dalam memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi mustahik bisa mandiri dan mendapatkan kehidupan yang layak dalam jangka panjang. Akibat-akibat masalah sosial yang ditimbulkan oleh ketimpangan sosial-ekonomi itu, mendorong agar negara melaksanakan perannya dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan finansial rakyatnya melalui zakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, manajemen pengelolaan zakat dari masa ke masa mengalami perkembangan yang baik. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari manajemen pengelolaannya, yang semula sifatnya langsung perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Dalam pengelolaan zakat, manajemen merupakan instrumen yang sangat penting. Manajemen membantu mewujudkan visi dan misi lembaga. Dalam pengelolaan zakat, manajemen sangat diperlukan. Segala kegiatan pengelolaan zakat yang berlandaskan prinsip-prinsip manajemen akan membantu organisasi dengan mudah mencapai tujuannya dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan profesional kerja manajemen organisasi zakat maka peluang pencapaian tujuan zakat semakin terbuka lebar. Pengelolaan zakat yang semakin terorganisasi ini, maka dapat meningkatkan

---

<sup>1</sup>Arif Rahman Hakim, "Peran Zakat dalam Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor (Studi Kasus Pendayagunaan Zakat Bidang Pendidikan Dompot Peduli Ummat Darut Tauhid Cabang Bogor)," *Al-Infraq Jurnal Ekonomi Islam* 5 no. 2 (2014), 244.

<sup>2</sup>Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 43.

kesadaran wajib zakat bagi para muzakki di Indonesia dan zakat di Indonesia dapat dikelola untuk memberikan manfaat yang lebih luas agar nantinya tidak terjadi ketimpangan ekonomi.

Pada masa awal kedatangan Islam sampai masa kolonialisasi penjajahan Belanda di Indonesia, tidak ada bukti sejarah di Indonesia bahwa pihak pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk membayar zakat. Namun istilah zakat tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab hukum kerajaan. Hal ini berlanjut hingga masa kemerdekaan, pemerintah tidak terlibat dalam pengelolaan zakat, tidak ada undang-undang negara yang mengatur zakat di Indonesia. Zakat yang tidak diatur oleh hukum positif memungkinkan potensinya zakat tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Pada tahun 1999, zakat di Indonesia baru disahkan menjadi hukum positif dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang diterbitkan oleh Presiden B.J. Habibie dan Menteri Agama H.A Malik Fadjar. Berdasarkan regulasi ini, penyelenggaraan zakat dapat dilakukan baik oleh lembaga amil yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) atau oleh lembaga amil yang didirikan masyarakat, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Regulasi ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak diamanatkan.<sup>3</sup>

Pengenalan regulasi zakat merupakan terobosan baru dalam dunia zakat Indonesia. Namun undang-undang ini tidak menekankan zakat sebagai kewajiban tanpa adanya sanksi yang membuat orang tidak memenuhi kewajiban zakatnya. Regulasi pengelolaan zakat tahun 1999 kemudian diubah pada tahun 2011. Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan diterbitkannya PP No. 14 Tahun 2014.

Tata kelola sistem lembaga amil zakat (LAZ) hari ini dan prediksinya akan menerima kualifikasi standar dari lembaga keuangan terpercaya, indikator lainnya adalah terintegrasinya sistem informasi zakat nasional, memiliki sistem akuntansi zakat nasional berdasarkan PSAK 109 beserta dokumen turunannya, memiliki standar sistem pelaporan publik yang teratur, memiliki informasi data real-time, memiliki sistem pengendalian internal dan eksternal dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2017), 2-5.

<sup>4</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2017), 7-8.

Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus ketimpangan sosial, maka perlu diadakannya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahik dan amil.

Tujuan pengelolaan dana zakat adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembayaran zakat, serta untuk meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam kondisi tertentu diperlukan syarat-syarat untuk menciptakan pengelolaan zakat yang profesional, khususnya:

1. Kesadaran masyarakat tentang tujuan dan hikmah zakat
2. Pengelola zakat khususnya amil harus orang-orang yang amanah. Sebab itu diperlukan kejujuran dan keikhlasan dari pengelola zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat
3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan zakat yang baik.<sup>5</sup>

Ketimpangan ekonomi merupakan suatu permasalahan klasik yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketimpangan sosial-ekonomi disuatu negara adalah dengan melihat nilai koefisien gini.<sup>6</sup> Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai *gini ratio* per September 2019 tercatat sebesar 0,380 yang berarti masih terdapat ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.<sup>7</sup> Dalam sejarahnya, zakat pernah digunakan sebagai kebijakan fiskal, instrument jaminan sosial, dan instrument keuangan untuk pengentasan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia.<sup>8</sup> Zakat yang

---

<sup>5</sup> Dian Nurul Aini, "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzaki (Studi Kasus di PKPU Cabang Jawa Tengah)". (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2009), 2-3.

<sup>6</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep* (Jakarta Pusat: PUSKASsBAZNAS, 2019), 1.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia September 2019. Di akses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1747/gini-ratio-september-2019-tercatat-sebesar-0-380.html> pada tanggal 20-01-20.

<sup>8</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS, 2019), 75.

berperan dalam upaya mempersempit tingkat ketimpangan sosial-ekonomi mustahik. Hal ini dibuktikan dengan hasil kaji dampak zakat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS tahun 2018 bahwa zakat mampu menurunkan *income gap* mustahik sebesar 78% dan membantu negara dalam mengeluarkan mustahik dari kemiskinan 3.68 tahun lebih cepat.<sup>9</sup>

Peran organisasi pengelola zakat dibutuhkan dalam upaya menggali potensi zakat yang mencapai 3,4% dari total PDB, besaran potensi zakat pada tahun 2017 yaitu Rp. 462 Triliun,<sup>10</sup> dimana potensi zakat tersebut dari tahun ke-tahun mengalami peningkatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan hasil dan daya guna zakat, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dapat dibentuk oleh masyarakat.<sup>11</sup> Pendirian organisasi pengelola zakat atau pembentukan undang-undang yang mengatur pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat haruslah menjadi satu bagian yang sempurna dalam penegakan hukum Islam di Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam penataan pengelolaan lembaga amil zakat (LAZ) yang dimotori oleh BAZNAS mengemukakan lima pilar utama pembangunan zakat nasional. *Pertama*, pilar peraturan UU dan kebijakan. *Kedua*, pilar sistemai formasi database zakat nasional. *Ketiga*, pilar kelembagaan yang meliputi sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. *Keempat*, pilar dampak zakat terhadap masalah sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dan *Kelima*, pilar komunikasi dan kerjasama *stakeholders*.

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah merupakan salah satu lembaga pengelola dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya di Indonesia. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus adalah lembaga zakat yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari *muzakki* ke

---

<sup>9</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*, 1

<sup>10</sup> Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2019*, PUSKAS BAZNAS (2019), 1.

<sup>11</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 161.

*mustahiq* melalui berbagai program yang dirancang untuk membantu meringankan beban *mustahiq*.<sup>13</sup>

Saat ini LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah sudah memiliki kantor perwakilan 97 gerai penghimpun zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya se-Indonesia. Dalam hal ini, LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah telah memberikan kemudahan masyarakat untuk menunaikan serta mengoptimalkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan melalui program untuk kemaslahatan umat yang melalui program pendidikan, sosial, ekonomi dan dakwah.<sup>14</sup>

Semua kontribusi dan kiprah dari LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah tersebut merupakan mahakarya yang memperoleh dukungan dari semua pihak yang telah menitipkan zakat, infaq dan sedekahnya (ZIS) melalui LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah. Pada Desember 2015, secara resmi dikukuhkan oleh Kemenag RI sebagai LAZNAS dengan Surat Keputusan No. 425 Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Zakat Nomor 23 Tahun 2011.

Sejarah berdirinya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus tidak lepas dari berdirinya Pondok Pesantren Hidayatullah Kudus, dan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus berada dalam naungan ormas Hidayatullah. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus didirikan pada tahun 2008 yang diketuai oleh Ustadz Suryanto Khumaini, SE. Pada tahun 2012 dalam programnya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus membuat Pondok Pesantren Tahfidz untuk Yatim dan Dhuafa, Kampung Berkah Mandiri, Kemandirian Ekonomi Umat. Dalam perkembangannya tahun ini LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus sudah memiliki anak asuh sekitar 150 anak dan memberikan santunan kepada da'i sekitar 130 da'i.<sup>15</sup>

LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus harus mampu menunjukkan komitmen dan integritas dalam manajemen pengelolaan kelebagaannya, nampaknya perlu dibangun nuansa sosiologis yang akan mampu mendorong lahirnya gerakan zakat yang agresif. Jika pada masa khalifah Abu Bakar berperang melawan orang-orang yang melalaikan zakat, maka saat ini kita

---

<sup>13</sup> <http://bmh.or.id/profil>. Diakses pada tanggal 28 November 2019, pukul 12.00 WIB.

<sup>14</sup> <http://bmh.or.id>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2020, pukul 20.00 WIB.

<sup>15</sup> Data Dokumentasi BMH Kudus dalam Profil BMH Kudus, pada tanggal 4 April 2020

membutuhkan sistem otoritas untuk mengelola zakat yang dapat mendorong umat Islam untuk membayar zakatnya. Seperti yang difirmankan Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. at Taubah ayat 103)”<sup>16</sup>

Oleh sebab itu, untuk menangani permasalahan umum yaitu profesionalisme lembaga amil zakat, khususnya dalam sistem birokrasi dan *good governance* organisasi pengelola zakat di Indonesia yang masih lemah sehingga berakibat rendahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat serta pengelola zakat dianggap belum memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka penguatan organisasi zakat dapat melalui pengembangan profesionalisme dalam melakukan tanggung jawab pengelolaan zakat yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) agar terwujudnya lembaga yang mempunyai sistem tata kelola lembaga yang baik. GCG adalah konsep yang diusulkan untuk meningkatkan performa lembaga melalui *supervise* atau pemantauan kegiatan manajemen dan untuk memberikan akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan berdasarkan sistem regulasi.<sup>17</sup>

Dalam hal peningkatan profesionalisme lembaga pengelola zakat, pada akhirnya tata kelola perusahaan yang baik secara definitive merupakan sistem yang dibutuhkan untuk mencapai stabilitas usaha (*sustainability*) perusahaan dengan berfokus pada

<sup>16</sup> Al Qur'an, at-Taubah ayat.103, *al-Qur'an Hafalan (Menghafal lebih Mudah Metode 5 Jam Hafal 1 Halaman)* (Bandung: Cordoba, 2017), 203.

<sup>17</sup> Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 12.

pemangku kepentingan (*stakeholder*).<sup>18</sup> Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga menjadikan pengelolaan perusahaan menjadi lebih terarah dan jelas dalam pembagian tanggung jawab dan pengawasan.<sup>19</sup> Tata kelola lembaga amil zakat yang baik menjadi suatu hal yang diperlukan bagi calon *muzakki* untuk meyakinkan bahwa zakat yang mereka bayarkan dapat digunakan dan dikelola dengan baik.

Oleh sebab itu, dalam mengelola lembaganya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan tugasnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 2 Pengelolaan Zakat harus berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>20</sup> Prinsip di atas sejalan dengan prinsip tata kelola lembaga yang baik (GCG) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendalami lembaga amil zakat yang tergolong besar yaitu LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus. LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus adalah organisasi amal yang didedikasikan untuk meningkatkan martabat masyarakat miskin melalui pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diwujudkan dalam program-programnya. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk mendalami tentang sejauh mana LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus mengupayakan manajemen kelembagaannya dapat tersistem dengan baik agar terwujudnya *Good Corporate Governance*. Berlandaskan deskripsi di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM UPAYA MEWUJUDKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (Telaah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus)”**

---

<sup>18</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 5.

<sup>19</sup> Hendrik Manosah, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan* (Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia, 2016), 12.

<sup>20</sup> Undang-Undang RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” 25 November 2011.

<sup>21</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2006), 5-7.

## B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dalam Upaya Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Telaah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus). Dengan fokus penelitian terhadap manajemen pengelolaan lembaga amil zakat dengan mengimplementasikan *principle of good corporate governance*. Keberhasilan suatu lembaga amil zakat dalam pengentasan kemiskinan maupun masalah sosial lainnya bukanlah hal yang mudah dilakukan, memerlukan penguatan manajemen kelembagaan yang menekankan transparansi, reponsibilitas, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran, sehingga profesionalisme lembaga dalam mensukseskan visi misi lembaga tersebut dapat terlaksana.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan lembaga amil zakat yang dilakukan LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus?
2. Bagaimana *impact* dari implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus?

## D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi mendalam tentang implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah *impact* yang didapatkan setelah penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dilakukan oleh LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus.



## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi yang dapat memberikan pengetahuan umum, memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan penelitian tentang prinsip-prinsip *good corporate governance* khususnya di bidang pengelolaan ZIS yang dijalankan lembaga amal zakat.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan anjuran kepada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Kudus untuk meningkatkan mutu lembaga dengan memaksimalkan prinsip-prinsip *good corporate governance* khususnya di bidang pengelolaan ZIS. Serta dapat memberikan data yang berguna kepada masyarakat atau calon muzakki untuk memahami dan mengevaluasi Lembaga Amil Zakat mana yang baik dan kredibilitas dalam mengelola dana ZIS.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, nota pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table dan daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab yang saling terhubung karena satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini terdiri dari landasan teori, *Pertama* tentang tinjauan umum zakat yang meliputi: pengertian zakat, hukum dan dalil zakat, jenis dan syarat zakat, penerima zakat, hikmah dan manfaat zakat, urgensi zakat. *Kedua*, menguraikan tentang tinjauan umum *principle of good corporate governance* (GCG) yang meliputi sejarah *good corporate governance*, pengertian GCG, prinsip-prinsip dan perkembangan GCG di Indonesia. *Ketiga*, mendeskripsikan tinjauan umum Lembaga Amil Zakat. Penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan gambaran penelitian, deskripsi data penelitian, serta analisis dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan.